



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat di kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat di kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 11/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2014 di Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas 5 Gram;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat kembali Ke Indonesia tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon kepada Pihak KUA setempat;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 2 Tahun serta tidak pernah bercerai dan belum di karuniai anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2014 di Malaysia;
 3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 31/470/KS/I/2017, atas nama Rahman yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sapolohe tanggal 13 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P₁;
2. Fotokopi keterangan domisili Nomor 31/470/KS/I/2017, atas nama Saenab yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sapolohe tanggal 13 Januari 2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P₂;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM.
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa emas 5 gram kepada Pemohon II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- 2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa emas 5 gram kepada Pemohon II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama, Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 13 Maret 2014 di Malaysia.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, namun yang menikahkan yaitu Muh. Ali selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah emas 5 gram tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Malaysia karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia begitu pula ayah kandung Pemohon II sebagai walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 8 disebutkan perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Buukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I masih perjaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan isbat nikah

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 9 September 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 13 Maret 2014 di Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 di Malaysia.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd
Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

ttd
Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd
Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Blk